



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N S E L A**

**NOMOR 47 / PDT / 2011 / PTK**

-----DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

;

-----Pengadilan Tinggi Kupang Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

----- UMBU RAING NDAMUNAMU,

**ST** :- -----

Umur 36 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Cut Nya Dien No. 1. RT. 13/RW.01, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Matus K. Remijawa SH. Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Pengacara Matus K. Remijawa SH. di Jalan Mutiara Nomor : 1, Kelurahan Kambajawa Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang tertanggal 20 Oktober 2010, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Waingapu denga nomor : 13/SK/Pdt/ 2010/ PN.WNP. Selanjutnya disebut **PENGGUGAT / PEMBANDING** ;-----

**M E L A W A N**

----- DEBORA VIVARANI,

**SH.M.Kn** :- -----

Umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jalan Manyar Indah XI Blok AA. 11, Surabaya, Agama

Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta **TERGUGAT /**

**TERBANDING ;** -----

----- **Pengadilan** **Tinggi** **tersebut;**

-----

-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat

yang berhubungan

**dengan...**

2

dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri Waingapu tanggal 26 Januari 2011 Nomor :

11/Pdt/G/2010/PN.WNP ; -----

## TENTANG DUDUKNYA

### PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang

duduknya perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi

putusan sela Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 26 Januari

2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----

-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk

Seluruhnya ; -----

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Waingapu Tidak Berwenang

Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara

Ini ; -----

3. Membebankan Biaya Perkara Sebesar Rp 281.000,- (dua ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu ribu rupiah) Kepada

Penggugat;- -----

-----Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding No.11/PDT/G/2010/PN.WNP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu, yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Pebruari 2011 kuasa penggugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Waingapu tanggal 26 Januari 2011 No.11/PDT/G/2010/PN.WNP, yang mana pengajuan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada para Tergugat/Terbanding pada tanggal 23 Pebruari 2011 sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No.11/PDT/G/2010/PN.WNP ; -----

-----Telah membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pembanding tertanggal 23 Pebruari 2011, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada

**para...**

3

para Tergugat/Terbanding pada tanggal 23 Pebruari 2011 sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding No.11/PDT.G/2010/PN.WNP;- -----

-----Telah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh para Tergugat/Terbanding tertanggal 21 Maret 2011, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana kontra memori banding tersebut tidak diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada kuasa

Penggugat/Pembanding ; -----

-----

-----Telah membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara banding No.11/PDT/G/2010/PN.WNP yang dibuat oleh Jurusita-penggantl pada Pengadilan Negeri Waingapu tentang pemberian kesempatan kepada Penggugat/Pembanding maupun para Tergugat/Terbanding untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing pada tanggal 28 Pebruari 2011 dan tanggal 14 Maret 2011 ;

-----

--

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :-----

-----

-----Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu serta , tata cara , dan syarat- syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, permohonan banding tersebut dapat diterima ;

-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu No.11/PDT.G/2010/PN.WNP tanggal 26 Januari 2011, memori banding penasehat hukum Penggugat/Pembanding tertanggal 23 Februari 2011, dan kontra memori banding penasehat hukum Tergugat/Terbanding tanggal 21 Maret 2011, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menimbang....

4

----- Menimbang, bahwa meskipun benar dalam hukum acara perdata pasal 118 HIR / pasal 142 RBg dianut azas Actor Sequitur Forum Rei, dimana gugatan diajukan ditempat tinggal Tergugat namun dalam hal perkara perceraian ada pengecualian sebagaimana disebutkan pada pasal 21 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah No : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang perkawinan, bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat. Sedangkan pada pasal 19 huruf b, Peraturan Pemerintah No : 9 tahun 1975 menyebutkan, salah satu alasan perceraian, yaitu : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kewenangannya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian bahwa apabila gugatan perceraian diajukan dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut, tanpa ijin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka yang berwenang mengadili adalah Pengadilan dimana tempat kediaman Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin ? apakah karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sudah genap 2 (dua) tahun atau belum ? dan apakah benar perkara ini Ne bis in idem dengan perkara yang sebelumnya adalah hal-hal yang telah menyangkut pembuktian pokok perkara, tidak mengenai kewenangan mengadili oleh karena itu akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengugat mengajukan gugatan kepada tergugat

**dalam....**

5

dalam perkara Aquo dengan alasan sebagaimana tersebut dalam angka 4 Posita gugatannya, yakni sejak awal Februari 2007 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sebab dan tak seijin Pengugat, hingga gugatan ini diajukan tidak pernah kembali lagi kerumah Pengugat ;-----

----- Menimbang, bahwa kerana alasan Pengugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat tersebut merupakan alasan pada pasal 19 huruf b, Peraturan pemerintah NO 9 tahun 1975, maka berdasarkan pasal 21 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah tahun 1975 gugatan diajukan kepada Pengadilan tempat kediaman Penggugat yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Waingapu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat/Terbanding bahwa Pengadilan tempat tinggal Penggugat dalam hal ini Pengadilan Negeri Waingapu tidak berwenang mengadili perkara Aquo yang tidak berdasar dan, beralasan menurut hukum, oleh karena itu eksepsi tersebut ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan sela Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 11/PDT.G/2010/PN.WNP tertanggal 26 Januari 2011 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Waingapu berwenang mengadili perkara ini maka pemeriksaan perkaranya haruslah dilanjutkan ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara haruslah ditanggungkan hingga putusan akhir ;-----

----- Mengingat pasal- pasal RBG jo pasal 19 huruf b, dan pasal 21 ayat

1.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, serta pasal perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

----- **MENGADILI** :  
-----

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----
2. Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 11/PDT.G/2010/PN.WNP tertanggal 26 Januari 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

----- **MENGADILI**

**SENDIRI** :-----

1. Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Waingapu berwenang mengadili perkara ini ;-----
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Waingapu untuk melanjutkan pemeriksaan perkaranya ;-----
4. Menanggihkan pembebanan biaya perkara hingga putusan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir ; - - - - -

- - - - - Demikianlah diputuskan pada hari **KAMIS** , tanggal **26 Mei 2011** dalam musyawarah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dengan oleh kami **EDDY PANGARIBUAN, SH. MH** sebagai Hakim Ketua dengan **NECODEMUS, SH.MH** dan **MEGA BOEANA, SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriks dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **05 Mei 2011, No. 47/PEN.PDT/2011/PTK**, putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **7 Juni 2011** telah diucapkan

*dalam.....*

7

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **ROBERT ULY, SH.** selaku panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ; - - - - -

**ANGGOTA I,**

**KETUA,**

**HAKIM**

ttd

ttd

**NECODEMUS, SH. MH**

**EDDY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGARIBUAN,SH.MH

ANGGOTA II,  
PANITERA PENGGANTI,

ttd

ttd

MEGA BOEANA, SH

ROBERT ULY, SH

## Perincian biaya perkara :

1 Biaya Permohonan Banding .....	Rp.	50.000.-
2. Hak Redaksi .....	Rp.	5.000.-
3. Materai.....	Rp.	6.000.-
4. Biaya proses penyelesaian perkara.....	Rp.	139.000.-
Jumlah.....	Rp.	200.000.-

( dua

ratus ribu rupiah )

TURUNAN RESMI PUTUSAN  
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SELSILY DANTJE, SH.  
NIP. 040 019 307.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)